



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Rektor

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 59/HP/2009
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI FUNGSI
KANTOR PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Universitas Nomor: 57/HP/2009 tentang Struktur Organisasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka perlu ditetapkan Struktur dan Deskripsi Fungsi Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta;
3. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Peraturan Universitas Nomor: 57/HP/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI FUNGSI KANTOR PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PENGERTIAN

Pasal 1

- (1) Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas adalah salah satu unit penunjang akademik dan merupakan perangkat pelengkap universitas yang berfungsi mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan akademik.
- (2) Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas kedudukannya setara dengan unit penunjang akademik lainnya.

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Kantor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Kepala Bidang.

DESKRIPSI FUNGSI

Pasal 3

- (1) Deskripsi Fungsi Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas adalah:
 - a. Mengelola pengembangan program penjaminan mutu akademik;
 - b. Mengelola pengembangan pembelajaran;
 - c. Mengelola pengembangan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) akademik;
 - d. Mengelola pengembangan kerjasama peningkatan mutu akademik dengan pihak eksternal.
- (2) Deskripsi Fungsi Bidang Penjaminan Mutu Akademik adalah:
 - a. Mengelola pengembangan program penjaminan mutu akademik universitas;
 - b. Mengelola sosialisasi program penjaminan mutu akademik;
 - c. Mengelola pelaksanaan program penjaminan mutu akademik universitas dan akreditasi institusi.

- (3) Deskripsi Fungsi Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah:
- Mengelola pengembangan program Monitoring dan Evaluasi (MONEV);
 - Mengelola sosialisasi program Monitoring dan Evaluasi (MONEV);
 - Mengelola pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi (MONEV);]
- (4) Deskripsi Fungsi Bidang Pengembangan Pembelajaran adalah:
- Mengelola pengembangan mutu pembelajaran;
 - Mengelola pengembangan sosialisasi model pembelajaran.

DESKRIPSI TUGAS
Pasal 4

Deskripsi tugas Kepala Kantor dan Wakil Kepala Bidang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

MASA JABATAN
Pasal 5

Masa Jabatan Kepala Kantor dan Wakil Kepala Bidang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali periode masa jabatan.

Pasal 6

Kepala Kantor dan Wakil Kepala Bidang diberi tunjangan atas pelaksanaan tugas berupa tunjangan struktural yang diatur dengan peraturan Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta.

Pasal 7

Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2009

Pj. Rektor

ttd

Ir. A. Koesmargono, MCM., Ph.D

Salinan sesuai dengan aslinya
KANTOR SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Hukum dan Perundang-undangan



V. Rindyat, SH.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2009

Pj. Rektor

ttd

Ir. A. Koesmargono, MCM., Ph.D

Salinan sesuai dengan aslinya
KANTOR SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Hukum dan Perundang-undangan

V. Rindyat, SH.